

Implementasi Program Alokasi Dana Desa Tahun 2020 di Desa Tempurejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora

Implementation of the 2020 Village Fund Allocation Program in Tempurejo Village, Blora District, Blora Regency

Aris Toening W¹, dan Munir Hery Santoso²

**¹ FISIP UNTAG SEMARANG Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang,
Jawa Tengah, Indonesia, email; tuningpasadena@yahoo.co.id**

**² Mahasiswa Administrasi Publik FISIP UNTAG Semarang Jl. Pawiyatan luhur
Bendan Duwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
email: munirhery83@gmail.com**

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Village Fund Allocation Program in Tempurejo Village, Blora District, Blora Regency and the factors that hinder the implementation of the Village Fund Allocation Program in Tempurejo Village, Blora District, Blora Regency. This research is an implementation analysis study using a policy implementation model according to George C. Edward III by using four variables that influence public policy, namely: (1) Communication, (2) Resources, (3) Disposition, and (4) Bureaucratic Structure. The research subject is the Village Fund Allocation Executor. Data were collected using observation and interview techniques. The data analysis technique was carried out by using qualitative descriptive analysis.

The results of this study show that the implementation of the Village Fund Allocation Program in Tempurejo Village, Blora District, Blora Regency in 4 aspects, namely 1) Communication Aspects, In this aspect, the communication of the Village Fund Allocation Program in Tempurejo Village is running well and has been implemented according to the technical guidelines for program implementation. 2) Aspect of human resources. In this aspect, it is known that the resources owned by Tempurejo Village are quite good in implementing this program. 3) Disposition Aspect. In this aspect, it is known that the disposition aspect of Tempurejo Village in implementing this program is very good. 4) Aspect of Bureaucratic Structure. In this aspect, it is known that the bureaucratic structure owned by Tempurejo Village in the implementation of this program runs well and is well coordinated. Inhibiting Factors for the Implementation of the Village Fund Allocation Program in Tempurejo Village, namely 1) The delay in stipulating implementing regulations and technical guidelines for Village Fund Allocation from the District Government which causes ADD implementers to be unable to immediately implement ADD as agreed upon. 2) There was a delay in reporting village funds from other villages which caused delays in the distribution of village funds for all villages in Blora district.

Keywords: Implementation, Village Fund Allocation.

PENDAHULUAN

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora adalah Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 56) dan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Blora Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Blora.

Pelaksanaan program ADD di Desa Tempurejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora, perlu dinilai dan diukur untuk mengetahui bagaimana tingkat keefektifannya, dan apakah program telah mencapai tujuan dan sasaran seperti yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blora.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, diperoleh bahwa pelaksanaan program ADD di Desa Tempurejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya perencanaan pembangunan yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebagai contoh adalah pembangunan talud jalan menuju persawahan desa yang menurut warga masyarakat belum diperlukan.
2. Kurang tertibnya administrasi dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD, salah satunya adalah tentang keterlambatan pelaporan kegiatan. Berdasarkan pra survey peneliti di Desa Tempurejo pada tanggal 15 November 2020 menurut informasi dari hasil wawancara dengan kepala desa Tempurejo.
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa sebagai lembaga teknis pengelola ADD dengan Tim Fasilitasi dan Pembina ADD belum mempunyai jejaring kolaborasi (*net working*) dengan dinas/instansi perangkat otonom terkait dalam menyusun agenda kerja untuk mendukung kelancaran kegiatan pembinaan ADD kepada Perangkat Desa terutama dalam upaya mengoptimalkan pertanggung jawaban dana ADD. salah satunya adalah tentang keterlambatan pelaporan kegiatan. Berdasarkan pra survey peneliti di Desa Tempurejo pada tanggal 15 November 2020 menurut informasi dari hasil wawancara dengan kepala desa Tempurejo.

Berdasarkan indikasi adanya permasalahan dalam pelaksanaan program ADD di Desa Tempurejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora ini menjadikan penulis tertarik melakukan analisis terhadap proses implementasi program ini di Desa Tempurejo Kecamatan Blora.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui implementasi program Alokasi Dana Desa di Desa Tempurejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora dan faktor-faktor yang menghambat implementasi

program Alokasi Dana Desa di Desa Tempurejo
Kecamatan Blora Kabupaten Blora

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik Menurut Anderson (dalam Mulyadi,2016:165) mendefinisikan kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan penjabat-penjabat pemerintah. Kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan atau tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Menurut Nugroho (dalam Mulyadi,2016:165) mengemukakan kebijakan publik adalah usaha pencapaian tujuan atau sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan yang dapat disederhanakan dengan mengetahui sejauh mana kemajuan pencapaian yang telah ditempuh.

Menurut Dye (dalam Suaib, 2016:72), kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah itulah yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan atau program-program yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Defenisi Implementasi Kebijakan Publik Menurut Mazmanian dan Sebatier

dalam Wahab (2012:135), implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut James P. Lester dan Joseph Stewart, implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang sangat luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses keluaran (output) maupun sebagai hasil (Winarno,2002:102).

3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi kebijakan publik lainnya yang berperspektif top down dikembangkan oleh George C. Edward III. Menurut teori implementasi kebijakan Edward III dalam Agustino (2008:149), terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program/kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila

komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

- 1) Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi atau pelaksanaan yang baik pula. Sering kali yang terjadi dalam proses transisi yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi pelaksanaan tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- 2) Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi pelaksanaan kebijakan atau program, dimana padatnya para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan program, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan sering kali berubah-ubah, maka

dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b. Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi pelaksana atau implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumberdaya adalah faktor penting untuk pelaksanaan program agar efektif, dimana tanpa sumberdaya maka program atau kebijakan hanya sekedar kertas dokumen. Ada empat komponen yang meliputi, yaitu:

- 1) Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- 2) Informasi dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan

dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut terhadap payung hukum.

- 3) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakannya yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimana publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
- 4) Fasilitas, merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*Standard Operating Procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman baik bagi setiap implementator dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2012:135) mengatakan bahwa proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan –tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Grindle (dalam Agustino, 2008:139) keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan kedua apakah tujuan program tercapai.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2008:139) proses kebijakan implementasi dapat dilihat atau diukur atau dilihat dari proses pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

4. Program

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

- a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
- b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
- c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- d. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- e. Strategi pelaksanaan

Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

- a. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
- b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga di identifikasikan melalui anggaran.
- c. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 1996:295).

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang pengelolaan keuangan desa didalam pasal 18 menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten /kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang cukup penting. Banyak pemda yang masih mengandalkan sumber pendapatan ini karena jumlah PAD-nya yang kurang mencukupi untuk anggaran belanjanya.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Latar belakang lain adanya transfer dana dari pusat ke daerah ini antara lain untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal (antara pusat dan daerah), mengatasi ketimpangan horizontal muncul akibat tidak seimbangnya kapasitas fiskal daerah dengan kebutuhan fiskalnya. Dengan kata lain, kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan asli tidak mampu menutup kebutuhan belanjanya.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa seperti

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa.

3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.

Dana perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Jumlah dana ditetapkan tahunnya dari APBN. Dana alokasi umum yang dibagikan daerah berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan 35 kemampuan keuangan antar daerah dan nilainya minimum 25% dari anggaran rutin dalam APBN. Dana ini dialokasikan 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota. Dana alokasi khusus juga berasal dari APBN dan dialokasikan ke kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung pada tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Sebagai contoh dari kebutuhan khusus ini adalah kebutuhan kawasan transmigrasi yang tidak sama dengan kebutuhan di daerah lain, pembangunan jalan dikawasan terpencil, pembangunan saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2008) mengemukakan bahwa metode kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik penelitian triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Tempurejo Kecamatan Blora Kabupten Blora. Proses mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskripsikan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*reduction data*).

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kegiatan mereduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi; perekapan hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi baik yang berhasil direkam melalui recorder maupun catatan-catatan lapangan dan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. Penyajian Data (*Data Display*).

Pada penelitian ini, data ditampilkan dalam bentuk uraian, tabel, gambar atau foto. Tetapi, yang paling banyak digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif yang mendeskripsikan bagaimana permasalahan pengawasan pada program Indonesia pintar yang kemudian dievaluasi.

2. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)

Pada penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dicari pola, tema serta

hal-hal yang sering muncul, yang dituangkan dalam kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data hasil penemuan di lapangan dengan teori-teori yang diusulkan dalam Bab Tinjauan Pustaka, serta dengan pengambilan intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan indikator keberhasilan implementasi dan hasil penelitian dapat penulis jabarkan pembahasan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Aspek Komunikasi

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh faktor komunikasi terhadap implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam faktor komunikasi ini, akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis dilapangan terkait dengan proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

Dari hasil wawancara dengan informan Ibu Kanthi Rahayu diperoleh keterangan bahwa aspek aspek komunikasi program antara lain sosialisasi program Alokasi dana Desa telah dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana program Alokasi dana desa di desa Tempurejo

Hal senada juga disampaikan oleh informan lain yakni Bapak Sukandar selaku Sekretaris desa Tempurejo yang menginformasikan bahwa sosialisasi program Alokasi Dana Desa telah dilakukan dengan baik oleh Tim pelaksana Alokasi dana desa.

Ibu Hartutik selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Tempurejo dan juga sebagai salah satu anggota tim pelaksana program Alokasi Dana Desa juga menyampaikan informasi yang tak jauh beda bahwa sosialisasi program Alokasi Dana Desa telah dilakukan dengan baik oleh Tim pelaksana Alokasi dana desa.

Demikian pula yang disampaikan oleh Bapak Sungep selaku Kepala Urusan Pemerintahan Desa Tempurejo dan juga sebagai salah satu anggota tim pelaksana program Alokasi Dana Desa juga menyampaikan informasi yang tak jauh beda bahwa sosialisasi program Alokasi Dana Desa telah dilakukan dengan baik oleh Tim pelaksana Alokasi dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa sosialisasi Program ADD telah dilaksanakan dengan baik oleh Tim Pelaksana Alokasi Dana desa.

Kejelasan Komunikasi dan konsistensi pesan dalam sosialisasi program Alokasi Dana Desa juga disampaikan oleh informan yang mana seluruh informan menyatakan bahwa dalam mengkomunikasikan program Alokasi dana Desa telah dikomunikasikan secara langsung melalui rapat-rapat desa dan melalui media, baik media cetak di papan pengumuman desa maupun media elektronik terutama group Whatsapp anggota pelaksana ADD.

Dari hasil wawancara pada semua informan pada aspek komunikasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi program alokasi dana desa di desa tempurejo berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai petunjuk teknis pelaksanaan program Alokasi dana Desa.

2. Aspek Sumber Daya

Dalam hal sumber daya pendukung program Alokasi dana Desa, seluruh informan mempunyai tanggapan yang hampir sama, mereka sepakat bahwa sumber daya yang dimiliki desa Tempurejo dalam pelaksanaan program alokasi Dana desa ini cukup baik karena kelembagaan desa dilibatkan dalam pelaksanaan program alokasi dana.

Dari hasil wawancara dengan informan Ibu Kanthi Rahayu diperoleh keterangan bahwa Karang Taruna, Tim Penggerak PKK dan masyarakat Desa dilibatkan dalam penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK). Hal ini menunjukkan bahwa tim pelaksana Alokasi Dana Desa mempercayai kemampuan Lembaga Lembaga desa dalam turut serta mengelola dana desa dengan baik.

Hal senada juga disampaikan oleh informan lain yakni Bapak Sukandar selaku Sekretaris desa Tempurejo yang menginformasikan bahwa Karang Taruna, Tim Penggerak PKK dan masyarakat Desa dilibatkan dalam penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK).

Ibu Hartutik selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Tempurejo dan juga sebagai salah satu anggota tim pelaksana program Alokasi Dana Desa juga menyampaikan informasi yang tak jauh beda bahwa Karang Taruna, Tim Penggerak PKK dan masyarakat Desa dilibatkan dalam penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK).

Demikian pula yang disampaikan oleh Bapak Sungenp selaku Kepala Urusan Pemerintahan Desa Tempurejo dan juga sebagai salah satu anggota tim pelaksana program Alokasi Dana Desa juga menyampaikan informasi yang tak jauh beda Karang Taruna, Tim Penggerak PKK dan

masyarakat Desa dilibatkan dalam penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa Sumber daya yang dimiliki Desa Tempurejo cukup baik dalam melaksanakan Program Alokasi Dana desa.

Dari hasil wawancara pada semua informan pada aspek Sumber daya di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Sumber daya yang dimiliki Desa Tempurejo cukup baik dan mampu dalam melaksanakan Program Alokasi Dana desa.

3. Aspek Disposisi atau Sikap Pelaksana

Dalam hal disposisi atau sikap pelaksana terhadap program Alokasi dana desa, seluruh informan mempunyai tanggapan yang senada, yaitu terdapat sikap pelaksana yang mendukung pelaksanaan ADD.

Dari hasil wawancara dengan informan Ibu Kanthi Rahayu diperoleh keterangan bahwa Kepala Desa, BPD, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK dan masyarakat Desa terlibat dalam pelaksanaan program Alokasi dana Desa dengan keterlibatan seluruh stakeholder desa menunjukkan bahwa mendukung adanya program Alokasi dana desa dan bersedia berpartisipasi dalam ikut mensukseskan program alokasi dana desa.

Hal senada juga disampaikan oleh informan lain yakni Bapak Sukandar selaku Sekretaris desa Tempurejo yang menginformasikan bahwa Kepala Desa, BPD, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK dan masyarakat Desa terlibat dalam pelaksanaan program Alokasi dana Desa dengan keterlibatan seluruh stakeholder desa menunjukkan bahwa mendukung adanya program Alokasi dana desa.

Dukungan stakeholder desa pada program Alokasi Dana Desa ini dapat terlihat dari kesediaan Kepala desa menjadi penanggung jawab Alokasi Dana Desa ini. Kesediaan Badan Permusyawaratan Desa untuk turut serta menjadi pengawas kegiatan pemanfaatan dana desa juga menjadi bukti kuat dukungan terhadap program ini. Tak ketinggalan juga bahwa peran Karang Taruna dalam keikutsertaan mengikuti rapat perencanaan penggunaan dana desa juga merupakan dukungan masyarakat dalam program ADD ini.

Ibu Hartutik selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Tempurejo dan juga sebagai salah satu anggota tim pelaksana program Alokasi Dana Desa juga menyampaikan informasi yang tak jauh beda bahwa Kepala Desa, BPD, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK dan masyarakat Desa terlibat dalam pelaksanaan program Alokasi dana Desa dengan keterlibatan seluruh stakeholder desa menunjukkan bahwa mendukung adanya program Alokasi dana desa.

Demikian pula yang disampaikan oleh Bapak Sungep selaku Kepala Urusan Pemerintahan Desa Tempurejo dan juga sebagai salah satu anggota tim pelaksana program Alokasi Dana Desa juga menyampaikan informasi yang tak jauh beda Kepala Desa, BPD, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK dan masyarakat Desa terlibat dalam pelaksanaan program Alokasi dana Desa dengan keterlibatan seluruh stakeholder desa menunjukkan bahwa mendukung adanya program Alokasi dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa aspek disposisi yang dimiliki Desa Tempurejo dalam melaksanakan Program Alokasi Dana desa ini sangat baik hal ini dibuktikan dengan sikap seluruh stakeholder desa

dalam turut serta mensukseskan program Alokasi Dana Desa sesuai tupoksinya masing-masing.

Dari hasil wawancara pada semua informan pada aspek Sumber daya di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh *stakeholder* desa mendukung pelaksanaan program alokasi dana desa.

4. Struktur Birokrasi

Dalam hal struktur birokrasi pelaksana program alokasi dana desa di desa Tempurejo masing masing stakeholder telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Dari hasil wawancara dengan informan Ibu Kanthi Rahayu diperoleh keterangan bahwa Kepala Desa, BPD, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK dan masyarakat Desa terlibat dalam pelaksanaan program Alokasi dana Desa bertindak sesuai tupoksinya kepala desa sebagai penanggung jawab, BPD sebagai Pengawas, Karang taruna dan Tim Penggerak PKK sebagai penyusun rencana dalam program kegiatan alokasi dana desa.

Hal senada juga disampaikan oleh informan lain yakni Bapak Sukandar selaku Sekretaris desa Tempurejo yang menginformasikan bahwa Kepala Desa, BPD, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK dan masyarakat Desa terlibat dalam pelaksanaan program Alokasi dana Desa bertindak sesuai tupoksinya kepala desa sebagai penanggung jawab, BPD sebagai Pengawas, Karang taruna dan Tim Penggerak PKK sebagai penyusun rencana dalam program kegiatan alokasi dana desa.

Ibu Hartutik selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Tempurejo dan juga sebagai salah satu anggota tim pelaksana program Alokasi Dana Desa juga menyampaikan informasi yang tak jauh beda

bahwa Kepala Desa, BPD, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK dan masyarakat Desa terlibat dalam pelaksanaan program Alokasi dana Desa bertindak sesuai tupoksinya kepala desa sebagai penanggung jawab, BPD sebagai Pengawas, Karang taruna dan Tim Penggerak PKK sebagai penyusun rencana dalam program kegiatan alokasi dana desa.

Demikian pula yang disampaikan oleh Bapak Sungenp selaku Kepala Urusan Pemerintahan Desa Tempurejo dan juga sebagai salah satu anggota tim pelaksana program Alokasi Dana Desa juga menyampaikan informasi yang tak jauh beda bahwa Kepala Desa, BPD, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK dan masyarakat Desa terlibat dalam pelaksanaan program Alokasi dana Desa bertindak sesuai tupoksinya kepala desa sebagai penanggung jawab, BPD sebagai Pengawas, Karang taruna dan Tim Penggerak PKK sebagai penyusun rencana dalam program kegiatan alokasi dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa aspek Struktur Birokrasi yang dimiliki Desa Tempurejo dalam pelaksanaan Program Alokasi Dana desa ini berjalan dengan baik dan terkoordinasi baik.

5. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa

Peneliti juga telah mendapatkan beberapa hal yang menjadi penghambat pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa di Desa Tempurejo Kecamatan Blora. Berikut faktor penghambat pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa di Desa Tempurejo Kecamatan Blora:

1. Berdasarkan informasi dari hasil wawancara terhadap Kepala Desa dan tim

pelaksana Alokasi Dana Desa diperoleh informasi bahwa sering terjadi keterlambatan penetapan peraturan pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Blora sehingga memunculkan keraguan pelaksana dalam mengambil keputusan dalam pelaksanaan Dana Desa. Padahal peraturan ini yang mendasari penyaluran dana desa dari rekening daerah.

2. Hasil wawancara dengan informan diperoleh informasi bahwa masih banyak desa penerima Dana Desa yang terlambat dalam menyusun laporan pertanggung jawaban dana desa. Hal ini mengakibatkan Desa lain terdampak dalam menerima transfer dana desa menjadi terlambat.

Kesimpulan

1. Aspek Komunikasi

Pada aspek ini, komunikasi program alokasi dana desa di desa tempurejo berjalan dengan baik hal ini didasarkan informasi dari para informan yang menyatakan bahwa kegiatan komunikasi program Alokasi dana Desa di Desa Tempurejo Kecamatan Blora telah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program Alokasi dana Desa .

2. Aspek Sumber Daya

Pada aspek ini diketahui bahwa Sumber daya yang dimiliki Desa Tempurejo cukup baik dalam melaksanakan Program Alokasi Dana desa hal ini di dasarkan pada informasi dari para informan yang menyatakan bahwa seluruh stakeholder pelaksana Alokasi dana Desa di Desa Tempurejo Kecamatan Blora telah melaksanakan tupoksinya sesuai petunjuk teknis pelaksanaan program Alokasi

dana Desa serta mampu menjalankan tupoksi tersebut dengan baik yang dibuktikan dengan hasil kerja dan pertanggungjawaban yang diterima dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Blora.

3. Aspek Disposisi

Pada aspek ini diketahui bahwa aspek disposisi yang dimiliki Desa Tempurejo dalam melaksanakan Program Alokasi Dana desa ini sangat baik hal ini dibuktikan dari hasil wawancara bahwa seluruh informan menyatakan dukungannya terhadap program Alokasi Dana Desa, bahkan dari stakeholder pelaksana Alokasi Dana Desa mengharapkan program ini tetap berlanjut dimasa masa yang akan datang.

4. Aspek Struktur Birokrasi

Pada aspek ini diketahui bahwa aspek Struktur Birokrasi yang dimiliki Desa Tempurejo dalam pelaksanaan Program Alokasi Dana desa ini berjalan dengan baik dan terkoordinasi baik hal ini dibuktikan dari adanya struktur organisasi pelaksana dana Desa yang telah sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Selain itu pelaksana Alokasi Dana Desa juga menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar.

5. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diketahui faktor penghambat pelaksanaan program alokasi dana desa di Desa Tempurejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

a. Terlambatnya penetapan peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis Alokasi dana Desa dari Pemerintah

Kabupaten yang menyebabkan pelaksana ADD tidak dapat segera menjalankan ADD sebagaimana rencana yang telah disepakati.

b. Keterlambatan penyaluran dana desa yang disebabkan masih adanya keterlambatan laporan pertanggungjawaban dana desa dari desa penerima ADD yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Andora, Selpi. 2017. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*. UIN SUSKA Riau : Skripsi
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budi, Winarno. 2005. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik: Dari Adminitrasi Negara, Kebijakan Publik, Adminitrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, hingga Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Sulastris, Nova. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*. Universitas Halu Oleo : Skripsi
- Suprihanto. 1988. *Manajemen Personalialia*. Yogyakarta: BPFE
- Suyatmiko, Candra. 2019. *Implementasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Amplas*

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara).
UIN Sumatera Utara: Skripsi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Penyusunan Model model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra.1994. *Kebijakan Publik.* Jakarta: Intermedia.

Wida, Siti Ainul. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.* Universitas Jember: Skripsi